

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERDA PROPINSI DIY NO. 6
TAHUN 2011 PASAL 43 AYAT (3) TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
YANG HIDUP DI JALAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA SRTATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

Oleh :
M. TAHDIANOOR
08380059

PEMBIMBING

- 1. ABDUL MUJIB, S.Ag., M.Ag**
- 2. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag**

**PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Anak tidak sewajarnya berada di jalanan mencari nafkah, namun anak seharusnya berada dalam lindungan orangtua, bermain, mendapatkan pendidikan, dan mewujudkan cita-cita. Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang berkerja untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dengan turun ke jalanan. Fenomena ini direspon Pemerintah Provinsi DIY dengan menerbitkan Perda Provinsi DIY No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan. Tertuang dalam pasal 43 ayat (3) “setiap orang dilarang memberikan bantuan uang di jalan atau tempat umum kepada anak di jalanan”. Sementara berinfak menurut ajaran Islam adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Hal ini nampak kontradiksi dengan pasal 43 ayat (3) tersebut. Bahwa Pemerintah mbingkai suatu yang dibolehkan oleh agama Islam menjadi suatu yang dilarang.

Penulis mengumpulkan data langsung kelapangan dengan cara wawancara kepada orang-orang terkait tentang perundangan ini baik kepada anak jalanan maupun orang yang terlibat dalam pembentukkan Perda tersebut, pengumpulan dokumentasi dan observasi terhadap anak jalanan hingga dapat membuat kesimpulan yang substantif terhadap wujud pasal tersebut. Dalam hal ini pemerintah mempunyai urgensi tertentu terhadap pasal 43 ayat (3) Perda Propinsi DIY no 6 tahun 2012. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik, yaitu penggambaran berbagai data dan isu sosial yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan yang diguakan berupa pendekatan filosofis.

Setelah penulis melakukan seluruh rangkaian penelitian terhadap pasal 43 ayat (3) tersebut, menurut hukum Islam melarang memberi bantuan di jalan dan tempat umum bertujuan menekan jumlah anak-anak untuk berada di jalanan dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi yang mengakibatkan dampak negatif bagi diri mereka sendiri. Pasal tersebut juga mempunyai manfaat, yaitu melindungi hak-hak anak jalanan seperti hak pendidikan, mendapatkan keselamatan, kesehatan dan perlindungan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M.Tahdianoor.
NIM : 08380059.
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perda Propinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 43 Ayat (3) Tentang Perlinudngan Anak Yang Hidup Di Jalan.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 19 Sa'ban 1433 H
9 Juli 2012 M

Pembimbing I


Abdul Muji, S.Ag. M.Ag
NIP. 19701209 200312 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : M. Tahdianoor.
NIM : 08380059.
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perda Propinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 43 Ayat (3) Tentang Perlinudngan Anak Yang Hidup Di Jalan.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 19 Sa'ban 1433 H
9 Juli 2012 M

Pembimbing II


Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN. 02/K.MU-SKR/PP.00.9/033/2012

Skripsi dengan judul :

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERDA PROVINSI DIY NO. 6 TAHUN 2011 PASAL 43 AYAT (3) TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : M. Tahdianoor
NIM : 08380059
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 18 Juli 2012
Nilai Munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.


TIM MUNAQASYAH :
Ketua Sidang




Abdul Mujib, S.Ag. M.Ag
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji I

Penguji II



Ahmad Bahiej, SH., M. Hum
NIP. 19750615 2003 1 001



Zusiana Elly, SH. I., M. SI
NIP. 19820314 200912 1002

Yogyakarta, 23 Juli 2012
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : M. Tahdianoor.
NIM : 08380059.
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
Prodi : Muamalat

Menyatakan dengan ini bahwa, skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perda Propinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 43 Ayat (3) Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan”** adalah merupakan hasil karya penulis pribadi, bukan duplikasi, plagiasi maupun saduran orang lain, terkecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam catatan kaki atau bibliografi.

Apabila di suatu waktu terdapat bukti nyata adanya penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap bertanggung jawab pada penyusunan skripsi ini. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Juli 2012
Yang menyatakan

M. Tahdianoor
NIM. 08380059

MOTTO

Tuntutlah ilmu sampai “bungul” (bodoh) !!!
(K.H. Zaini bin Abd. Ghani)

Orang yang berilmu adalah orang yang bodoh
(Nuril Khasyi'in., LC., MA)

*Tidaklah semua menjadi Kapten, tentu harus ada awak
kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadi
tinggi, Rendahnya nilai darimu.*

Jadilah saja dirimu

Sebaik-baiknya dari dirimu sendiri

(kerendahan Hati – Taufik Ismail)

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي وصل من اسند امره اليه و رفع من وقف رجاءه على فضله, وقطع
بان الخير كله لديه والصلاة والسلام على سيدنا محمد افضل الانام.

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT, atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai rencana. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan kita nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERDA PROVINSI DIY NO. 6 TAHUN 2011 PASAL 43 AYAT (3) TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN”**, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata I Sarjana Hukum Islam, pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, maka penulis patut bersyukur pada Allah SWT, yang telah memberikan petunjukNya dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi tentunya juga tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Pada kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy’arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.,Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Kepala Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajarannya.
5. Bapak Fuad Zein selaku ketua fatwa MUI Prov. DIY.
6. Bapak Wahban selaku kepala Yayasan Rumah Singgah Anak Mandiri.
7. Bapak Eko selaku Kepala seksi perlindungan anak hingga 2011, sekarang kepala Yayasan Panti Jompo Budi Luhur, Kasongan, Bantul.
8. Kepada beberapa anak jalanan.

9. Ketua Prodi Muamalat bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag sekaligus sebagai pembimbing 1 dan kepada Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing 2 sekaligus Sekretaris Prodi, yang sudah merelakan waktu dan sangat sabar untuk memberikan masukan dan arahan demi mensukseskan penelitian dalam skripsi ini.
10. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menularkan ilmu dan pengetahuannya kepada kami serta staf TU Prodi. Muamalah Pak Lutfi dan Ibu Tati.
11. Kepada teman-teman kelas Prodi. Muamalah; Faqih (berat perut bertambah) , Imam (ngimpi menjadi kiper TIMNAS), Dakum (yang sudah kepengen nikah), Ru'yat (yang tidak jelas dengan "OBYEK"nya), Junda (yang berusaha diet), Iis (sok imut), Rahma (lagi ngajar TPA), Yunita (bakal mempunyai suami orang Banjar), seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
12. Kepada semua keluarga saya Mama (Zubaidah), Abah (Muhammad. Noor) yang suka memancing, Adink (Nor Baity Rahmi) dan Kakak (Muhammad Zaidinoor) yang baru saja melangsungkan pernikahan.
13. Saudara-saudara seperantauan di Asrama Mahasiswa Kalimantan Selatan PANGERAN HIDAYATULLAH: "Wahab yang suka menyimpan file di folder BESAR, Fauzan yang sedang mencari pekerjaan, Munandar yang suka karaoke, Helmi yang bangunnya siang, Bani yang sering menyalin folder BESAR Wahab.
14. Kepada my hope "N. Z****" yang selalu membongkar-pasang hati saya.
15. DEPAPEPE (Miura dan Tokouka) yang menumbuh semangatkan akustik di jiwa dan raga saya.

Semua pihak terkait yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan banyak terimakasih. Semoga Allah SWT. membalas segala bentuk amal ibadah kita semua di dunia maupun di akhirat kelak, amin.

Yogyakarta, 19 Sa'ban 1433 H
9 Juli 2012 M

Penulis

M. Tahdianoor
NIM. 08380059

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	· s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	· z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	.t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	aposrof
ي	ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
------	---------	---------------

جزية	ditulis	<i>jizyah</i>
------	---------	---------------

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	fathah + Alif جاهليه	ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya’ mati يسعى	ditulis	<i>ā</i> yas’ā
3	kasrah + ya’ mati	ditulis	<i>ī</i>

4	كريم	ditulis	karīm
	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūḍ

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaulun

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدّت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

IX. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawīl al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTTO	ix
PEDOMAN TRANSLITER ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASARAN TEORI	15
A. <i>Sadd al-Ẓarī'ah</i>	16
1. Definisi.....	16
2. Macam-macam <i>Ẓarī'ah</i>	19
3. Prinsip dan kehujujahan <i>Sadd al-Ẓarī'ah</i>	20
4. Pandangan Ulama tentang <i>Sadd al-Ẓarī'ah</i>	24
B. <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	25
1. Definisi.....	26
2. Prinsip dan Tingkatan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	27
3. Pandangan Ulama Terhadap <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	29
4. Unsur Pokok <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	30

BAB III	PERDA PROVINSI DIY NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP.....	35
	A. Sejarah.....	35
	B. Dasar Pemikiran	38
	C. Dasar Hukum.....	43
	D. Proses Penyusunan	45
	E. Struktur Perda.....	46
	F. Pasal 43 ayat (3)	50
	1. Aspek Filosofis	50
	2. Aspek Sosiologis	52
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PASAL 43 AYAT (3) PERATURAN DAERAH PROVINSI DIY NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALANAN.....	55
	A. Analisis Pelarangan.....	55
	B. Analisis Manfaat Pelarangan.....	58
BAB V	PENUTUP.....	67
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Saran.....	68
	BIBLIOGRAF.....	69
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah karunia sekaligus amanat Allah SWT. bagi orangtua untuk dipenuhi hak-haknya, yaitu dipelihara, pendidikan yang layak, diberi nafkah, dilindungi sampai di usia dewasa karena anak-anak adalah calon generasi penerus bangsa.

Anak-anak seharusnya dapat mengembangkan diri mereka sesuai dengan kemampuan dan minatnya, namun kenyataannya tidak semua anak mendapatkan kesempatan itu. Kerap ditemui anak-anak yang mencari nafkah dengan berbagai cara di jalanan. Mereka terdapat di kota-kota besar, seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hampir tiap persimpangan lampu merah dapat dijumpai anak-anak yang mengamen, menjual koran dan meminta-minta. Demikian kenyataan itu ditemui di warrung-warung makan pinggir jalan kota. Tentu, ketika melihat kondisi seperti ini tidak sedikit orang yang berimpati dengan memberikan uang kecil atau sisa belanjanya kepada anak jalanan tersebut.

Aktifitas mencari nafkah yang dilakukan oleh anak-anak di jalan tentu disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya faktor ekonomi keluarga, faktor lingkungan, eksploitasi dan hubungan keluarga yang tidak harmonis.

Data Dinas Sosial Kota Yogyakarta pada tahun 2009, jumlah anak jalanan yang berkeliaran di kota Yogyakarta semakin meningkat hingga 50 persen, hingga sejak awal tahun 2009, Dinas Ketertiban telah menjaring sebanyak 1.363 anak jalanan. Dari jumlah anak jalanan tersebut, hanya 312 anak jalanan (22,18 %) yang merupakan penduduk kota Yogyakarta. Kemudian sebanyak 967 anak jalanan (70,98 %) berasal dari luar Yogyakarta, dan sisanya tidak jelas.¹ Hal tersebut diperkuat oleh keterangan Ustadz Andreas, suatu ketika pada dini hari kurang lebih pukul 03.00 WIB, saya melihat sebuah mobil dengan nomor polisi Jawa Tengah menurunkan beberapa orang tua, ibu-ibu dan anak-anak untuk di suruh mengemis.²

Berbagai aktifitas anak-anak dalam mencari nafkah di jalanan menjadi perhatian pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah DIY melarang masyarakat memberi bantuan uang kepada anak jalanan (Anjal). Larangan ini sudah dimulai sejak awal tahun 2010. Pemerintah DIY melalui Dinas Sosial menghimbau larangan pemberian uang kepada anak jalanan melalui poster-poster yang dipasang di tiap tepi persimpangan jalan dan lampu merah. Isi tulisan dari poster tersebut **“MEMBANTU TIDAK SAMA DENGAN MEMBERI UANG, *Salurkan Uang Anda Ke lembaga Sosial Dan Keagamaan*”**.

¹ “jumlah anak jalanan meningkat 50 persen,” <http://gudeg.net/id/news/2009/12/5062/Jumlah-Anak-Jalanan-Meningkat-Tiap-Tahun.html>, akses 1 oktober 2011.

² Ceramah disampaikan dalam acara kampanye lembaga zakat Pos Kemanusiaan Peduli Umat (PKPU) tentang ZIS di Rumah Sakit di Sleman, minggu 16 juli 2011.

Larangan memberi uang kepada anak jalanan kemudian dibekukan menjadi Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada pasal 43 ayat (3) terdapat larangan yang berbunyi “setiap orang dilarang memberikan bantuan uang di jalan atau tempat umum kepada anak yang hidup di jalan. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan “tempat umum” meliputi: jalan raya, persimpangan lampu lalu lintas, pasar, rumah ibadah, trotoar jalan, terminal bis, stasiun kereta api, dan lain-lain.

Menurut Kepala Dinas Sosial DIY, Sulistiyo, bahwa Peraturan Daerah (Perda) itu selain mengatur masalah penanganan masalah anak jalanan, juga mengatur soal peran dan kewenangan masing-masing instansi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam penanganan anak jalanan secara terperinci.³

Walaupun pemerintah Provinsi DIY terbilang paling muda dalam menetapkan larangan memberi bantuan di jalan, penulis menganggap sudah cukup berani karena banyak dari kalangan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) di DIY sendiri yang menentang. Kota-kota lain di Indonesia seperti Banjarmasin yang menetapkan peraturan daerah sejenis pada tahun 2009, bahkan Provinsi DKI Jakarta sudah menetapkan larangan untuk memberi bantuan di jalan sejak tahun 2007. Bahkan Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta ikut ambil bagian dalam hal ini, yaitu dengan mengeluarkan fatwa keharaman memberi sesuatu kepada peminta-minta,

³ “Sedekah ke anak jalanan dilarang,” <http://www.harianjoglosemar.com/berita/sedekah-ke-anak-jalanan-dilarang-17408.html>, akses 1 oktober 2011.

termasuk di dalamnya terdapat gelandangan dan pengemis (Gepeng) dan anak jalanan (Anjal).⁴

Hal ini tentunya menjadi persoalan yang begitu serius dan berpengaruh bagi seluruh tatanan kehidupan sosial. Pada tensinya semua orang mempunyai hak penuh untuk memberikan hartanya baik seluruh maupun sebagian kepada siapapun, kapanpun dan di manapun. Sekilas fenomena ini kontradiksi dengan apa yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW. kepada para umatnya, bahwa kita selalu diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian harta kita untuk orang-orang yang lebih memerlukan baik di antaranya dengan sarana sedekah/infak, zakat maupun hadiah.

Firman Allah SWT :

^ط
 يا ايها الذين امنوا أنفقوا من طيبت ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه
^ج
 تنفقون بناخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.⁵

Ayat di atas berbentuk umum, sedekah tersebut dapat berarti wajib dan dapat pula berarti sunah, namun jika yang mengeluarkan pada hartanya bermaksud berzakat maka perintah tersebut menjadi wajib, yakni tidak boleh berzakat dengan harta yang tidak baik. Sedangkan jika yang mengeluarkan hartanya itu bermaksud untuk sedekah biasa maka perintah pada ayat tersebut juga menjadi sunah, ia boleh bersedekah

⁴ "MUI pusat larang sedekah di jalan," <http://www.kikil.org/forum/showthread.php>, akses 2 oktober 2011.

⁵ Al-Baqarah (2) : 267.

dengan harta pilihan sebagaimana ia juga dibolehkan untuk bersedekah dengan harta yang sedikit.⁶

Semua fenomena ini dapat dilihat pengaruhnya secara kejiwaan bagi anak ketika terus berada di jalanan yang mengakibatkan pendidikan menjadi suatu hal yang tidak penting, sehingga mereka menjadi buta akan pengetahuan, lebih buruk lagi mereka dapat menjadi seorang kriminal karena di jalanan tidak diajarkan penanaman moral dan etika. Perlu difahami, makna substantif dari larangan memberi bantuan uang kepada anak jalanan di jalan maupun tempat umum lainnya. Hal ini disebabkan peraturan tidak dibuat semena-mena, tentunya dengan mempertimbangkan sosiolog masyarakat terlebih dahulu.

B. Pokok Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang maka dapat dirumuskan, bahwa yang dijadikan obyek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Perda Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 43 Ayat (3) tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan?

⁶ Syaikh Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, alih bahasa Ahmad Khotib, Cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm.707.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan dan mengetahui substantif dari terbentuknya pasal 43 ayat 3 Perda Provinsi DIY No. 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan status hukum dalam Islam terhadap pasal 43 ayat 3 Perda Provinsi DIY No. 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak di Jalan.

2. Kegunaan

Di antara kegunaan penelitian ini, antara lain adalah :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu perspektif baru bagi siapa saja yang ingin menetapkan hukum tentang memberi bantuan uang di jalan maupun di tempat umum lainnya kepada anak jalanan (Anjal) maupun gelandangan dan pengemis (Gepeng).
- b. Dapat dijadikan referensi bagi para peneliti di masa akan datang demi perkembangan ilmu pengetahuan.
- c. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah negara Indonesia khususnya pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) terkait mekanisme penanganan anak-anak yang hidup di jalan.

D. Telaah Pustaka

Setelah meneliti beberapa hasil penelitian yang ada, peneliti belum menemukan karya ilmiah yang membahas mengenai peraturan daerah maupun Provinsi terkait larangan memberi bantuan uang di jalanan maupun tempat umum kepada anak jalanan, sesuai pasal 43 ayat 3 Perda Provinsi nomor 6 tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan. Hal ini dimungkinkan karena peraturan daerah tersebut terbilang baru diundangkan. Oleh sebab itu, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku.

Namun demikian, terdapat beberapa tulisan buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Di antaranya adalah buku yang berjudul *Aspek Hukum Perlindungan Anak* yang ditulis oleh Irma Setyawati Soemitro.⁷ Buku ini membahas tentang bagaimana anak-anak agar mendapatkan hak-haknya secara hukum yang berlaku, baik hubungan dengan orang tua maupun dalam pengangkatan pengampuan oleh wali. Buku itu juga menyertakan deklarasi hak-hak anak (*declaration of the Right of Child*) dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Selain buku, penulis juga menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu di antaranya skripsi yang didokumentasikan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul "Perlindungan HAM Terhadap Anak Jalanan di Rumah Singgah Diponegoro Yogyakarta Dalam Persepektif Hukum Islam". Skripsi itu ditulis oleh

⁷ Irma Setyawati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta : Bumi Akarsa, 1990).

Aidil Fitri.⁸ Dalam penelitiannya tersebut, Aidil Fitri membahas kegiatan-kegiatan anak-anak jalanan di Rumah Singgah.

Hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini juga dibahas dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Bagi Anak (Studi Pasal 68 dan 69 No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)”.⁹ Skripsi yang ditulis oleh Asep Subhan itu menjelaskan status hukum anak dalam berkerja.

Terakhir, penulis menemukan skripsi dari penelitian terdahulu berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”,¹⁰ skripsi yang didokumentasikan oleh Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009 itu ditulis oleh Mujiburrahman AM. Penelitian tersebut membahas tentang penanganan anak-anak jalanan agar mendapatkan kehidupan yang layak oleh pemerintah, yaitu melalui pendidikan formal.

Kalau Aidil Fitri membahas kegiatan anak jalan di rumah singgah, Asep Subhan membahas tentang hukum anak yang bekerja dan Mujiburrahman membahas masalah penanganan anak jalanan agar mendapat kehidupan yang layak maka penulis dalam penelitian ini akan membahas peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak. Peraturan tersebut adalah pasal 43 ayat (3) Perda Provinsi DIY

⁸ Aidil Fitri, “Perlindungan HAM Terhadap Anak Jalanan di Rumah Singgah Diponegoro Yogyakarta Dalam Persepektif Hukum Islam”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

⁹ Asep Subhan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Bagi Anak (Studi Pasal 68 dan 69 No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan)”, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

¹⁰ Mujiburrahman AM, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalnan Di Indonesia Dalam Perpektif Hukum Islam”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

No 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan, terkait larangan setiap orang memberi bantuan berupa materi di pinggir jalan dan tempat umum kepada anak jalanan.

E. Kerangka Teoritik

Di antara metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah *sadd al-ẓarī'ah*. Metode *sadd al-ẓarī'ah* merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Syari'at Islam sesungguhnya dapat berjalan seiring dan sejalan dengan perkembangan zaman, selalu kontekstual dan layak untuk setiap generasi sebab di dalamnya terdapat prinsip-prinsip perundang-undangan yang kuat dan sempurna.¹¹

Kadang kita menemukan permasalahan sosial yang pada awalnya suatu perbuatan tertentu diperbolehkan, namun kemudian hari berdampak kerusakan yang lebih banyak bahkan dalam jangka waktu yang lebih panjang, seperti dalam Perda Provinsi DIY No. 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan terlebih dalam pasal 43 ayat (3). Prinsip dari *sadd al-ẓarī'ah* adalah mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan atau menyumbat jalan yang mengakibatkan seseorang kepada kerusakan.¹² Apabila sesuatu perbuatan yang bebas dari kerusakan dan

¹¹ Muhammad Alwi al-Maliki, *Syari'at Islam: Pergemulan Teks dan Realitas*, alih bahasa Abdul Mustaqim, (Yogyakarta: eLSAQ, 2003) hlm. 135.

¹² Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 220.

menjadi jalan kepada kerusakan, hendaklah kita larang perbuatan ini.¹³

Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan, tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, sesuai dengan kaidah penemuan hukum yang disepakati oleh para ulama :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح.¹⁴

Dalam kaidah tersebut menjelaskan bahwa kerusakan itu mana kala lebih besar daripada kebajikannya maka wajib menolaknya semampu mungkin. Jadi, hematnya adalah larangan lebih utama daripada perintah¹⁵

Dalam hukum Islam terdapat juga kekuatan, yaitu berupa semangat untuk menjamin manusia pada situasi, kondisi dan kapan saja, di antaranya adalah keadilan, ketenangan dalam hidup dan meraih kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, kewenangan fiqih dengan ijtihadnya tidak hanya pada masalah teoritis melainkan juga pada masalah-masalah pelaksanaannya. Allah SWT. melambangkan syari'at (hukum-hukum) demi maslahat (kebaikan manusia), baik jangka pendek maupun jangka panjang.¹⁶

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, cet. Ke-3 (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 29.

¹⁵ <http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=238319>, akses 16 mei 2012.

¹⁶ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu al Shatibi Life and Thought* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Yudian W. Asmin, Cet. Ke-1 (Surabaya, Al-Ikhlash, 1995), hlm. 225.

Tujuan dari hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan manusia yang lebih baik, namun kadang pencapaian kepada kehidupan yang lebih baik tersebut membutuhkan konsep yang matang. Maka sebagai landasan tentang *maqāsid al-syarī'ah* juga sering disebut dengan *al-durūriyyāt al-khamsah* untuk menimbang dan menentukan relevansi hukum Islam dengan fenomena ini, yaitu¹⁷ :

1. *Ḥifẓ al-Dīn* (Melindungi Agama).
2. *Ḥifẓ al-Nafs* (Melindungi Jiwa).
3. *Ḥifẓ al-'Aql* (Melindungi Akal).
4. *Ḥifẓ al-Nasl* (Melindungi Kehormatan).
5. *Ḥifẓ al-Māl* (Melindungi Harta).

Kelima tujuan dari hukum Islam tersebut demi mencapai kemaslahatan, dapat diterapkan kepada masalah yang akan dibahas oleh penulis yaitu kepada Perda Provinsi DIY No. 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan lebih khususnya terhadap pasal 43 ayat (3).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu memaparkan serta menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai

¹⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cetakan ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 123.

realita yang terjadi. Oleh sebab itu, pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara langsung terlibat di lapangan.

2. Sifat Penelitian.

Model penulisan penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu merupakan sebuah penelitian yang menggambarkan dan menguraikan secara objektif hal yang diteliti mengenai pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.

3. Pendekatan.

Pendekatan penemuan hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis, yaitu dengan menggunakan *sadd al-ẓarī'ah* dan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pasal 43 ayat (3) Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data adalah merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian ini karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penulis akan melakukan pengumpulan data dengan beberapa teknik, antara lain :

a. Observasi.

Pengumpulan suatu data penelitian dengan melalui pengamatan-pengamatan terhadap fenomena dan obyek-obyek yang akan diteliti, agar peneliti dapat memahami tentang perilaku dan makna dari perilaku anak-anak jalanan tersebut.

b. Wawancara.

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara berdialog antara penulis dengan nara sumber, seperti anak jalanan, masyarakat, aktifis perlindungan anak dan orang yang terlibat dalam pembentukan Perda tersebut. Oleh karena itu peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.¹⁸

c. Dokumentasi.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang atau kelompok. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya dalam mengikuti pembahasan skripsi ini maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub judul sebagai berikut :

¹⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cetakan keenam (Bnadung: Alfabeta, 2010), hlm. 72.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang dipakai untuk menganalisa pasal 43 ayat (3) Perda Provinsi DIY No.6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.

Bab ketiga merupakan berkaitan dengan Perda Provinsi DIY No. 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan, yang meliputi Sejarah Perda, Dasar Pemikiran, Dasar Hukum yang digunakan, Proses Penyusunan Perda, Struktur Perda dan pasal 43 ayat (3) disertai alasan secara sosiologi, filosofis sebagai inti dari permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

Bab keempat merupakan analisis tinjauan hukum Islam dalam penulisan ini terhadap pasal 43 ayat (3) Perda Provinsi DIY No.6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.

Bab kelima merupakan bab penutup, berisikan kesimpulan dan saran-saran seputar apa yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa :

1. Perda Provinsi DIY No. 6 Tahun 2011 pasal 43 ayat (3) sesuai dengan hukum Islam, bahwa pelarangan tersebut bertujuan membatasi pertumbuhan anak jalanan untuk mencari kebutuhan ekonominya secara kuantitas maupun kualitas, karena perilaku memberi bantuan secara langsung oleh masyarakat akan mengakibatkan dampak negatif yang berkepanjangan. Dampak-dampak negatif tersebut antara lain mereka meninggalkan pendidikan, kesehatan dan mereka dapat menjadi pelaku maupun korban kriminalitas.
2. Perda Provinsi DIY No. 6 Tahun 2011 pasal 43 ayat (3) menurut hukum Islam, bahwa pelarangan tersebut demi melindungi hak-hak anak untuk hidup lebih layak dan baik. Tepatnya pada konsep *al-ḍurūriyyāt al-khamsah* di antara hak-hak yang di lindungi oleh pasal 43 ayat (3) tersebut adalah jiwa (*Hifz Al-Nafs*), berkaitan dengan kesehatan dan perlindungan dari tindak kriminalitas dan perlindungan terhadap akal (*Hifz al-'Aql*), berkaitan dengan pendidikan serta perlindungan terhadap kehormatan (*Hifz al-Nasl*), berkaitan dengan pergaulan bebas bagi sesama anak jalanan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan analisis dari kasus yang telah dilakukan, saran yang dapat penulis berikan demi kemajuan dunia akademik dan kemajuan instansi pemerintah beserta instansi swasta dalam penanganan anak jalanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah :

1. Pihak pemerintah yang menangani anak jalanan agar secepatnya merancang dan mengesahkan peraturan perundang-undangan tentang cara penanganan dan pengentasan anak jalanan di Propinsi DIY.
2. Penulis berharap ada pihak yang diberi kewenangan untuk mengawasi kinerja pemerintah/Satpol Pamong Praja dalam menangani anak jalanan.
3. Instansi swasta dapat berkerjasama dengan baik bersama pemerintah dalam penanganan/ pengentasan anak jalanan.
4. Peraturan propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan disosialisasikan kepada semua lapisan masyarakat, baik ke kalangan akademis, ulama, tokoh masyarakat, LSM dan lembaga keagamaan dan lain-lain. Sosialisasi tersebut apat dilakukan dengan penyuluhan-penyuluhan dan melalui media massa, baik itu media elektronik maupun cetak.
5. Tema skripsi ini layak untuk diteliti lebih dalam lagi oleh para peneliti lainnya di waktu yang akan datang.

BIBLIOGRAFI

1. Al-Qur'an dan Tafsir Al-Qur'an

Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, alih bahasa Ahmad Khotib, Cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2002.

Mas'ud, Ibnu, *Tafsir Ibnu Mas'ud*, alih bahasa Ali Murtadho Syahudi, Jakarta : Pustaka Azzam, 2009.

Muhammad, Abu Ja'far bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, alih bahasa Akhmad Afandi dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Katsir, Ibnu, *Terjemah Singkat Ibnu Katsir*, alih bahasa Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1989.

2. Fiqih dan Usul Fiqih

Afif, "*Kriminalisasi Perzinaan Dalam Perspektif KUHP dan Hukum Islam*", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

Alwi Al-Maliki, Muhammad, *Syari'at Islam: Pergemulan Teks dan Realitas*, Yogyakarta: eLSAQ, 2003.

AM, Mujiburrahman, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalnan Di Indonesia Dalam Perpektif Hukum Islam*", Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Asjmuni, Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar : 2007.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Djazuli, Ahmad, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta : Kencana, 2010.

Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.

Farih, Amin, *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang :Walisongo Press, 2008.

- Fitri, Aidil "Perindungan HAM Terhadap Anak Jalanan di Rumah Singgah Diponegoro Yogyakarta Dalam Persepektif Hukum Islam", Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).
- Hasbi Ash-Shidieqy, Muhammad, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqāṣid Syari'ah*, alih bahasa Khikmawati, Jakarta : Sinar Grafika 2010.
- Jaya Bakri, Asfari, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT. Jaya Grafindo, 1996.
- Khalid Mas'ud, Muhammad, *Islamlc Legal Philosopy: A Study of Abu al Shatibi Life and Thought* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Yudian W. Asmin, Surabaya, Al-Ikhlās, 1995.
- Mughits, Abdul, *Ushul Fikih Bagi Pemula*, Jakarta Barat: Arta Rivera, ttt.
- Munawir, A. W, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Mustafa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Praja, *Filsafat Hukum Islam* , Bandung: LPPM UIB, 1995.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensido, 2004.
- Subhan, Asep, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Bagi Anak (Studi Pasal 68 dan 69 No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan)", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung, Pustaka Setia: 2010.
- Syukur, Syamsir, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya, Al-Ikhlās : 1993.
- Syarifuddin, *Ushul fiqh Jilid 2*, Jakarta : Kencana, 2008.
- Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwāfaqāt*, II, Ibnu Qayyim: Riyad, 2006.
- Al-Qaṭṭān Mannā Khalil, *al-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islāmi*, t.t.p: Matba'ah Taqim, 1397H.

Zuhaili, Muhammad, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah Wa Taṭbīqātuhā Fī Al-Mazāhib Al-'Arba'ah*, Damaskus: Dar. Al-Fikr, 2006

3. Lain-lain

Baihaqi, Mif., "*Anak Indonesia Teraniaya*", Bandung: Remaja Rosada, 1999.

Cowan, Milton (ed), *A Dictionary Of Modern Written Arabic*, Wiesbaden: Harraso, 1997.

Dinas Sosial Propinsi DIY, *Penyusunan Kajian Akademik 2010*.

Direktorat Pelayanan Sosial Anak, *Standar Pelayanan Sosial Anak Jalanan Melalui Lembaga*, 2008.

Departemen Sosial Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Pelayanan Anak Jalanan*, 2005.

Irma Setyowati, Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Akarsa, 1990.

Janan Asifudin, Ahmad, *Mengungkit Pilar-Pilar Pendidikan Islam*, Sunan Kalijaga Press, 2009.

Naskah Akademik Reperda tentang Perlindungan Yang Hidup di Jalan, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2010.

Nawawi, Hadari, *Pendidikan Dalam Islam*, Surabaya : Al-Ikhlās, 1993.

Syauqi Al-Fanjari, Ahmad, *Nilai Kesehatan Dalam Syar'at Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2005.

Wan Mohd dan Nor Wan Daud, *Konsep Pengetahuan dalam Islam*, Bandung: PUSTAKA 1997.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.

"Jumlah anak jalanan meningkat 50 persen,"
<http://gudeg.net/id/news/2009/12/5062/Jumlah-Anak-Jalanan-Meningkat-Tiap-Tahun.html>

<http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=238319>.

“MUI pusat larang sedekah di jalan,” <http://www.kikil.org/forum/showthread.php>

Sedekah ke anak jalanan dilarang,”<http://www.harianjoglosemar.com/berita/sedekah-ke-anak-jalanan-dilarang-17408.html>

Ceramah disampaikan dalam acara kampanye lembaga zakat Pos Kemanusiaan Peduli Umat (PKPU) tentang ZIS di Rumah Sakit di Sleman, minggu 16 juli 2011.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

INTERVIEW GUIDE

A. Untuk Bapak Eko Darmanto, Kepala Seksi Perlindungan Anak hingga 2011 (terlibat dalam penyusunan Perda tersebut). Sekarang Kepala PSTW Budi Luhur, Kasongan, Bantul.

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana sejarah terbentuknya Perda Propinsi DIY No. 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan?	Sebenarnya sejak dari tahun 2006 anak jalanan dan gelandangan pengemis menjadi satu naskah akademik dan draft raperda. Karena antara anak jalanan dan gelandangan pengemis adalah sesuatu yang berbeda maka raperda ini ditutup. Ada yang mengusulkan penanganan anak jalanan juga akan dibuat peraturan gubernur, tapi hasilnya sama rencana tersebut dihentikan. Hingga pada tahun 2010 kembali dibahas tentang peraturan daerah khusus penanganan anak jalanan, tapi tidak memasukkan gelandangan pengemis dalam satu peraturan perundangan, karena gelandangan pengemis sudah dianggap di atur oleh KUHP pasal 505. Akhirnya telah dibuat naskah akademik, hingga penyusunan dari bulan oktober 2010 hingga januari 2011 sampai pendaftaran di badan legislatif yang hasilnya dikabulkan pada mei 2011.
3.	Bagaimana latar belakang dan dasar pemikiran terbentuknya perda tersebut?	Bagaimana anak jalanan dapat terpenuhi hak-haknya, hak identitas, hak kesehatan, hak pendidikan, hak keselamatan, karena anak jalanan dianggap sebagai korban keadaan seperti keretakan rumah tangga, desakan kebutuhan ekonomi. Keberadaan anak jalanan adalah untuk menambah uang saku, uang keperluan sekolah, baik di eksploitasi, baik eksploitasi orantuanya sendiri maupun diekspolitasi oleh orang lain. Dalam implementasi pengentasan anak jalanan lebih mengedepankan pendekatan persuasif, tidak hanya dirazia, didata kemudian dikembalikan saja.

4.	<p>Dalam proses penyusunan perda:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana terkait tarik ulur pendapat? b. Bagaimana tentang draft-draft? c. Pihak mana saja yang terlibat dalam penyusunan perda? d. Berapa lama proses penyusunan perda ini? e. Apa yang menjadi kendala dalam penyusunan perda ini? 	<ol style="list-style-type: none"> a. Terjadi tarik ulur pendapat, namun tidak begitu krusial, hanya terdapat pada redaksi tapi tidak pada substansi. Diskusi dengan tim lancar-lancar saja. b. Dalam proses tidak ada draft-draft yang diganti, hanya penambahan-penambahan untuk lebih mensefikan/menyempurnakan pasal-pasal. c. Pihak-pihak yang terlibat dari instansi pemerintah seperti Catatan Sipil, Administrasi Pemerintahan, Dinas Kesehatan. Dari instansi swasta seperti LSM dan Rumah Singgah. d. Penyusunan dilaksanakan dari bulan oktober 2010 hingga januari 2011, kemudian didaftarkan ke badan legislatif. e. Kendalanya adalah tidak adanya anggaran, jadi penyusunan perda ini tanpa dana. Hanya saja ada dari LSM yang berbaik hati memberikan jatah satu kali makan minum di satu pertemuan dari sekian banyak pertemuan.
5.	<p>Terkait Pasal 43 ayat (3)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Apa alasannya? (filosofi dan sosiologis) b. Apa manfaat dan tujuannya? c. Bagaimana solusinya? d. Bagaimana terkait ; kesehatan, keselamatan jiwa, pendidikan dan kehormatan anak jalanan? 	<ol style="list-style-type: none"> a. Filosofis : padangan terlepas dari al-Qur'an dan seterusnya bahwa memberi di jalan adalah sesuatu yang menyuburkan anak hidup di jalan. Kalau misalnya orang masih saja memberi maka anak jalanan tidak akan tuntas. Karena dalam ekonomi sulit, nyatanya penghasilan di jalan lebih tinggi dari pada orang yang berkerja. Sosiologis : Contoh konkrit dari sebuah kejadian adalah ditemukan seorang anak perempuan yang lari dari rumah orangtuanya. Anak perempuan ini pada awalnya masih membawa uang pada saat pergi, namun pada akhirnya kehabisan uang sedangkan harus memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga ia masuk dalam komunitas

		<p>anak jalanan yang cukup hidup dengan makan seadanya. Kebebasan dalam pergaulan anak perempuan ini melakukan hubungan suami istri dengan rekan sesama anak jalanan. Pada akhirnya pun ia mencari nafkah dengan menjual diri atau terjun ke dunia seks komersial.</p> <p>b. Dengan tidak memberi maka mereka tidak berada di jalan lagi.</p>
--	--	---

B. Untuk Yanti,penjual koran perempatan Gramedia, Yogyakarta .

1.	<p>a. Nama?</p> <p>b. Tempat tinggal?</p> <p>c. Orang tua dimana?</p> <p>d. Apa Pekerjaan orang tua?</p> <p>e. Sekolah atau tidak sekolah?di mana?</p> <p>f. Bagaimana Prestasi di sekolah?</p> <p>g. Kenapa tidak dapat ranking?</p> <p>h. Biasanya belajar sama siapa?</p> <p>i. Apakah Yanti punya saudara?</p> <p>j. Siapa yang menyuruh Yanti jualan koran?</p> <p>k. Korannya ngambil dari mana?</p> <p>l. Dari jam berapa berjualan?</p> <p>m. Sejak kapan berjualan koran?</p> <p>n. Bagaimana kesehatan Yanti? Apakah sering sakit</p>	<p>a. Yanti.</p> <p>b. Kotabaru.</p> <p>c. Tinggal dengan orangtua.</p> <p>d. Dagang bakso dan jualan koran.</p> <p>e. Masih bersekolah,Sekolah di SD Netral</p> <p>f. Nggak dapat ranking.</p> <p>g. Karena belajarnya kurang, kan habis sekolah langsung jualan koran.</p> <p>h. Biasanya belajar sama kakak-kakak KKN</p> <p>i. Punya 1 adik.</p> <p>j. Jualan kemauan sendiri.</p> <p>k. Jualan sisa dari Ibu saya</p> <p>l. Biasanya dari jam 2 berjualan koran sampai sore.</p> <p>m. Sudah satu tahun.</p> <p>n. Saya sering sakit kepala, kadang demam karena keujanan</p>

C. Untuk Mujriani (17) Anak Jalanan Pertigaan Jl. Gejayan.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	<p>a. Nama?</p> <p>b. Dimana rumah adik?</p> <p>c. Apa pekerjaan orang tua kamu?</p> <p>d. Apakah adik punya saudara? Sekolah atau tidak?</p> <p>e. Apakah kamu sekolah atau tidak?</p> <p>f. Masih ingin sekolah atau tidak?</p> <p>g. Kenapa tidak ingin sekolah?</p> <p>h. Dimana biasanya meminta-minta selain di sini?</p> <p>i. Siapa yang menyuruh meminta-minta?</p> <p>j. Berapa penghasilan meminta-minta per hari?</p> <p>k. Sejak kapan meminta-minta dilakoni?</p> <p>l. Bagaimana kondisi kesehatanmu?</p> <p>m. Belajar agama atau tidak? Shalatnya penuh atau kurang?</p> <p>n. Apakah kamu tahu Rumah Singgah dan pernah kesana?</p> <p>o. Biasanya, dari sampai jam berapa meminta-mintan?</p> <p>p. kenapa tidak memakai alat musik?</p>	<p>a. Mujriani.</p> <p>b. Pingit.</p> <p>c. Orang tua juga ngamen.</p> <p>d. Punya adik, Yohanes 10 tahun. Adik saya juga tidak mau sekolah.</p> <p>e. Sudah tidak sekolah.</p> <p>f. Tidak kepengen sekolah.</p> <p>g. Lebih enak minta krena Udah bosan sekolah dan udah punya teman.</p> <p>h. Biasanya diperempatan pingit.</p> <p>i. Kemauan sendiri minta-minta.</p> <p>j. Biasanya dapat Rp 15.000,- kadang Rp 7. 000,-.</p> <p>k. Sudah lama minta-minta, dari umur 7 tahun.</p> <p>l. Biasanya dada saya sakit. Kadang hujan masuk angin.</p> <p>m. Diajarin agama, shalatnya bolong-bolong.</p> <p>n. Tidak tau rumah singgah.</p> <p>o. Dari jam 8 sampai jam 2 siang.</p> <p>p. Dulu pernah pakai alat musik, tapi diambil Satpol PP.</p>

D. Untuk Bapak Fuad Zein, Ketua Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat MUI terhadap himbauan oleh pemerintah provinsi tentang larangan memberi bantuan di jalan kepada anak jalanan?	Anak-anak di bawah umur belum layak untuk berkerja, mereka layak untuk bermain dan belajar. Bantuan secara langsung belum tentu pemanfaatannya belum tentu untuk makan, untuk para bos-bos mereka, menjadi tidak jelas. Maka kalau masyarakat ingin membantu harus ke lembaga-lembaga resmi karena pemanfaatan dan sasarannya jelas.
2.	Bagaimana fatwa MUI terhadap bantuan di jalan untuk anak jalanan?	Dari MUI belum menfatwakan karena memang harus tahu persis permasalahan yang terjadi di lapangan secara mendalam, dengan melihat dampak-dampaknya.
3.	Bagaimana sikap MUI terhadap Perda Provinsi No. 6 Tahun 2011 pasal 43 ayat (3) Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan?	MUI setuju dengan adanya perda itu, karena untuk memberikan infak itu harus kepada lembaga yang resmi, karena pemanfaatannya sangat jelas. Bahwa diundangkannya perda ini juga berdasarkan penelitian. Jadi MUI mendukung terhadap perda ini khususnya pasal 43 ayat (3). Bukan berarti melarang berinfak, namun juga harus ke lembaga yang resmi sebagai solusi. Infak adalah suatu yang dibolehkan, ketika suatu yang dibolehkan membawa keusakan maka akan menjadi suatu perkara juga (ketergantungan, diperalat, membuat malas, sasaran yang tidak jelas). Sesuatu yang baik namun dilakukan dengan cara yang tidak baik, maka bisa saja kita menolaknya.

E. Untuk Bapak Muhammad Wahban, Kepala Yayasan Rumah Singgah ANAK MANDIRI.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat bapak terhadap himbauan oleh pemerintah provinsi tentang larangan memberi bantuan di jalan kepada anak jalanan?	Saya orang yang terlibat dalam penyusunan perda propinsi DIY nomor 6 tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan. Pada pasal 43 ayat (3) memeberikan tekanan terhadap tumbuhnya anak jalanan. Latar belakang anak jalanan yang paling pertama adalah kemiskinan, perceraian orang tua dan eksploitasi.
2.	Bagaimana efektifitas Rumah Singgah terhadap anak jalanan?	Salah satu cara mencuri waktu kegiatan mereka di jalan dengan berada di rumah singgah. Cara mengubah diri mereka dari yang tidak sekolah dengan pendampingan yang efektif walaupun tidak efesien karena memerlukan waktu yang lama. Kegiatan di Rumah Singgah berupa pendidikan akan diberikan sertifikat untuk anak sebgai bukti belajar.
3.	Adakah contoh kekerasan yang diterima anak ketika terus berada di jalan?bagaiman?	Ada. Di Alun-Alun terdapat seorang anak perempuan berinisial A sekitar 14 tahun ikut dalam sekumpulan anak Funk. Anak perempuan ini berasal dari Lampung, awalnya hanya berkunjung ke Yogyakarta namun akhirnya tidak bisa pulang. Ternyata anak perempuan ini telah disenggamai oleh anak-anak Funk secara bergantian. Setelah diselamatkan dari kumpulan anak Funk terdapat 5 anak di bawah umur termasuk perempuan inisial A, kemudian dipulangkan ke tempat asalnya masing-masing, kecuali anak perempuan tersebut karena harus melalui pendampingan dan mengecek kondisi rahimnya apakah hamil atau tidak. Ketika sesampainya dirumah A terkena Spilis (penyakit kelamin) akibat keseringan bersenggama dengan laki-laki secara bergantian.

Hasil Mentah Wawancara:

<http://www.ziddu.com/download/19338458/wawancara.zip.html>

TERJEMAH AYAT-AYAT AL-QUR'AN

	Al-Baqarah (2) : 267.	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
	Al-An'am (6) : 108.	Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakannya kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan
	Al-Baqarah (2) : 104.	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih
	Yunus (10) : 99.	Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?
	Al-Isra (17) : 33.	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar[853]. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.
	Al-Maidah (5) : 90.	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
	Al-Isra (17) : 32.	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
	Al-A'raf (7) : 31.	Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan

TERJEMAH AYAT-AYAT AL-QUR'AN

		janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan
	An-Nisa (4) : 9.	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar
	Al-Mujaddillah (58) : 11	Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
	Al-Isra (17) : 32.	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk
	An-Nur (24) : 2.	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

BIOGRAFI SINGKAT PARA ULAMA

NAMA	URAIAN
Ibnu Qayyim Al-Jauziyah	<p>Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad Abu Bakr bin Ayyub bin Sad bin Huraiz bin Makk Zainuddin az-Zuri ad-Dimasyqi dan dikenal dengan nama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dia dilahirkan pada tanggal 7 Shafar tahun 691 H. Dia tumbuh dewasa dalam suasana ilmiah yang kondusif. Ayahnya adalah kepala sekolah al-Jauziyah di Dimasyq (Damaskus) selama beberapa tahun. Karena itulah, sang ayah digelari Qayyim al-Jauziyah. Sebab itu pula sang anak dikenal di kalangan ulama dengan nama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Disiplin ilmu yang didalami dan dikuasainya hampir meliputi semua ilmu syariat dan ilmu alat. Ibnu Rajab, muridnya, mengatakan, "Dia pakar dalam tafsir dan tak tertandingi, ahli dalam bidang ushuluddin dan ilmu ini mencapai puncak di tangannya, ahli dalam fikih dan ushul fikih, ahli dalam bidang bahasa Arab dan memiliki kontribusi besar di dalamnya.</p>
Imam Al-Syatibi	<p>Al-Syatibi yang bernama asli Abu Ishaq Ibrahim Al-Syatibi wafat pada 790 H, namun kelahirannya tidak diketahui. Namun Syatibi tidak lahir di Syatibah salah satu kota di negeri Spanyol. Beliau belajar kepada beberapa ulama besar seperti Imam Ibn Al-Fakhor Al-Arbiry, Imam Qoshim Al-Sabtly, Abu Abdillah Al-Muqry. Pendidikan beliau tekuni menyangkut beberapa aspek pengetahuan filsafat, agama, bahasa, sosial dan sebagainya. Beliau juga sukses mengelola Universitas Granda. Karya-karya Al-Syatibi yang tidak diterbitkan : 1) Syarh Jalil ‘Ala Al-Khuslahoh fi Al-Nawl, 2) Khiyar al-Majalis, 3) Syar Rajz Ibn Malik fi Al-Nawl, 3) ‘Inwan Al-Ilm Al-Isytiqaq, 4) Ushul Al-Nahw. Sedangkan karya yang diterbitkan : 1) al-Muwaffat fi Ushul Al-Syari’ah, 2) Al-I’tsham, 3) Al-Ifadah wa al-Irsyadat. Al-Syatibi hidup di masa banyak terjadi perubahan penting. Granada pada abad ke-14 mengalami berbagai perubahan dan perkembangan politik, sosio-religius, ekonomi dan hukum yang nantinya akan berpengaruh terhadap pola pikir dan produk pemikiran hukum al-Syatibi.</p>
Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari	<p>Ibnu Jarir Ath-Thabari, yang lahir pada tahun 224 H di Amil, Tabaristan (daerah di selatan Laut Kaspia), itu mempunyai nama lengkap Abu Ja’far Muhammad bin Jarir bin Yazid ath-Thabari. Daerahnya dikenal dalam sejarah sebagai penghasil ulama besar dan menjadi salah satu pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Di masa remajanya,</p>

	<p>setelah menyelesaikan pengajian dasar mengenai Al-Quran, Fiqih dan sejarah kepada ulama di daerahnya, Ibnu Jarir Ath-Thabari lalu berkelana ke daerah-daerah Islam lain untuk mempelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan. Tempat pertama yang dikunjunginya adalah kediaman Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad. Namun sayang, sang allamah pendiri madzhab Hanbali itu keburu wafat sebelum Ibnu Jarir Ath-Thabari tiba di ibukota Dinasti Abbasiyyah itu. Setelah puas berkelana dan berkarya di Mesir Ibnu Jarir lalu kembali ke Baghdad, tempat ia mendedikasikan sisa hidupnya untuk menulis buku dan mengajar. Selain karya besarnya di bidang tafsir, tarikh (sejarah) dan fiqih, Imam Ibnu Jarir Ath-Thabari yang dikenal mempunyai keahlian di banyak bidang ilmu juga telah menghasilkan karya-karya besar di bidang tauhid, paramasastra Arab, ilmu hisab dan aljabar serta ilmu kedokteran.</p>
<p>Ibnu Mas'ud</p>	<p>Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Hudzali. Nama julukannya “ Abu Abdirahman”. Ia sahabat ke enam yang paling dahulu masuk islam. Ia hijrah ke Habasyah dua kali, dan mengikut semua peperangan bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. Dalam perang Badar, Ia berhasil membunuh Abu Jahal. Ia meriwayatkan hadits dari Umar dan Sa'ad bin Mu'adz. Yang meriwayatkan hadits darinya adalah Al-Abadillah (“Empat orang yang bernama Abdullah”), Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abu Musa al-Asy'ari, Alqamah, Masruq, Syuraih al-Qadli, dan beberapa yang lain. Jumlah hadits yang ia riwayatkan mencapai 848 hadits. Beliau datang ke Medinah dan sakit disana kemudian wafat pada tahun 32 H dan dimakamkan di Baqi, Utsman bin 'Affan ikut menshalatkannya.</p>
<p>Imam Tajuddin Al-Subki</p>	<p>Nama lengkap beliau adalah Abdul Wahab bin Taqiyuddin 'Ali bin Abdul Kafy as-Subky. Beliau adalah putra Imam Taqiyuddin as-Subki (wafat tahun 756 H / 1355 M), yang menjabat sebagai <i>qadli</i> atau hakim Damaskus. Beliau dilahirkan di Kairo, Mesir pada tahun 727 H / 1327 M. Tajuddin as-Subki wafat pada hari Selasa, tanggal 7 Dzulhijjah tahun 771 H / 2 Juli 1370 M di Damaskus. Imam Tajuddinas-Subki banyak mengarang kitab-kitab, di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thabaqatus Syafi'iyah al-Kubra (nama ulama-ulama madzhab Syafi'i). 2. Thabaqatus Syafi'iyah al-Wustha. 3. Thabaqatus Syafi'iyah al-Sughra. 4. Jam'ul Jawami'

	<p>5. Man'ul Mawani' 'Ala Jam'ul Jawami'. 6. Al-Asybah wan Nadha'ir. 7. Raf'ul Hajib dari Mukhtashar Ibnu Hajib. 8. Syarh Minhaj Baidlawi dalam bidang Ushul Fiqh yang kemudian diberi nama al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj. 9. Qawa'idud Diin wa 'Umdatul Muwahiddin. 10. Al-Fatawa. 11. Ad-Dalalah 'Ala 'Umumir Risalah.</p>
<p>Syaik Imam Al-Qurtubi</p>	<p>Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al-Anshari Al-Khazraji Al-Andalusi Al-Qurthubi adalah seseorang mufassir yang dilahirkan di Cordova, Andalusia (sekarang Spanyol). Disanalah beliau mempelajari Bahasa Arab, Syair, Al-Qur'an Al-Karim, Fiqh, Nahwu, Qira'at, Balaghah, Ulumul Qur'an dan ilmu-ilmu lainnya. Beliau merupakan salah seorang hamba Allah yang shalih yang sudah mencapai tingkatan ma'rifatullah, beliau sangat zuhud terhadap kehidupan dunia bahkan dirinya selalu disibukkan oleh urusan-urusan akhirat. Usianya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah dan menyusun kitab. Mengenai sosok Imam Al-Qurthubi, Syaikh Adz-Dzahabi menjelaskan "dia adalah seorang imam yang memiliki ilmu yang luas dan mendalam. Dia memiliki sejumlah karya yang sangat bermanfaat dan menunjukkan betapa luas pengetahuannya dan sempurna kepandaiannya". Beliau meninggal dunia di Mesir pada malam senin, tepatnya pada tanggal 9 Syawal tahun 671 H. Makamnya berada di El Meniya, di timur sungai Nil dan sering diziarahi oleh banyak orang.</p>
<p>Ibnu Katsir</p>	<p>Nama lengkapnya adalah Abul Fida', Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi ad-Dimasyqi, lebih dikenal dengan nama Ibnu Katsir. Beliau lahir pada tahun 701 H di sebuah desa yang menjadi bagian dari kota Bashra di negeri Syam. Pada usia 4 tahun, ayah beliau meninggal sehingga kemudian Ibnu Katsir diasuh oleh pamannya. Pada tahun 706 H, beliau pindah dan menetap di kota Damaskus. Selain <i>Tafsir al-Qur'an al-'Azhim</i>, beliau juga menulis kitab-kitab lain yang sangat berkualitas dan menjadi rujukan bagi generasi sesudahnya, di antaranya adalah <i>al-Bidayah Wa an-Nihayah</i> yang berisi kisah para nabi dan umat-umat terdahulu, <i>Jami' Al Masanid</i> yang berisi kumpulan hadits, <i>Ikhtishar 'Ulum al-Hadits</i> tentang ilmu hadits, <i>Risalah Fi al-Jihad</i> tentang jihad dan masih banyak lagi.</p>

CURRICULUM VITAE

***D*ATA *P*RIBADI**

- Nama : M. Tahdianoor.
- Tempat Tgl Lahir : Pantai Hambawang Kab. Hulu Sungai Tengah 31 Desember 1989.
- Alamat : Desa Pantai Hambawang Timur RT 3 RW 3 No 9 Kec. Labuan Amas Selatan 71361 Kab. Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan.
- Telepon : 0517 44138.
- HP : 085248817141.
- Email : tahdibusa@yahoo.com
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Bahasa : Indonesia
- Suku : Banjar
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tinggi Badan : 174 cm
- Berat Badan : 60 kg
- Status : Mahasiswa
- Nama Bapak : M. Noor.
- Nama Ibu : Zubaidah.

***P*ENDIDIKAN *F*ORMAL**

- 1996 – 2002 : SDN 2 Pantai Hambawang Barat.
- 2002 – 2005 : MTsN Pantai Hambawang.
- 2005 – 2008 : MAN 1 Barabai.
- 2008 – 2012 : Program Studi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

***P*ENGALAMAN *K*ERJA**

- Membantu Industri rumah tangga orangtua.
- Tenaga pengajar TK/TPA Raudatul Jannah desa Pantai Hambawang Timur.
- Tenaga pengajar Pramuka di kabupaten Hulu Sungai Tengah.

***P*ENGALAMAN *O*RGANISASI**

- OSIS MTsN Pantai Hambawang.
- OSIS MAN 1 Barabai.
- Pramuka kec. Labuan Amas Selatan.
- Seksi Hubungan Kemesyarakatan Pelajar Islam Indonesia (PII) kab. Hulu Sungai Tengah.
- Unit Kegiatan Mahasiswa Orkes Gambus Al-Jami'ah UIN Sunan Kalijaga.
- Wakil Ketua Ranting Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU).
- Departemen Seni dan Budaya Persatuan Mahasiswa Kalimantan Selatan Yogyakarta.
- Sekretaris Asrama Mahasiswa Kalimantan Selatan Pangeran Hidayatullah Yogyakarta.

***K*ETERAMPILAN**

- Bermain alat musik gitar dan keyboard.
- Mengoprasikan komputer.

***H*OBI**

- Fotografi, memancing, futsal, voli, tenis meja, jalan-jalan.

***P*elatihan dan Seminar**

- Pelatihan Komputer ICT UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.
- Pelatihan Bahasa Arab di Pusat Bahasa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.
- Pelatihan Bahasa Inggris di Pusat Bahasa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.
- Peserta seminar Nasional KPK di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.
- Panitia Seminar “Pendidikan Seks” di Kab. Hulu Sungai Tengah 2007.
- Peserta Pelatihan Pembuat Surat Kontrak di fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.

***L*AIN – *L*AIN**

- Kuliah Kerja Nyata melawan erupsi gunung Merapi, desa Kebundalem Lor kab. Klaten 2009-2010.
- Peserta maupun panitia perkemahan Kepanduan Kepramukaan kab. Hulu Sungai Tengah 2002-2009.

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Bila ada keterangan yang tidak sesuai menjadi tanggung jawab saya.

Hormat Saya,

M. Tahdianoor